

**Pemikiran Quraish Shihab Tentang Kriteria Wanita yang
Boleh Dinikah Poligami dan Relevansinya Bagi
Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Skripsi

**Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh:
Alfi Syahrin
Nim C01216005**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Syahrin
Nim : C01216005
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Pemikiran Quraish Shihab Tentang Kriteria
Wanita yang Boleh Dinikah Poligami dan
Relevansinya Bagi Pembaharuan Kompilasi
Hukum Islam.

menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya

Alfi Syahrin
NIM.C01216005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Syahrin NIM C01216005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya
Pembimbing Skripsi



H. Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pd.I
Nip. 19711010200711052

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Syahrin NIM. C0216005 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



H. Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pd.I
NIP: 19711010200711052

Penguji II



Drs. Jeje Abdul Rojaq, M.Ag
NIP: 196310151991031003

Penguji III



Dr. Ita Musarofa, M.Ag
NIP: 197908012011012003


Penguji IV



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.
NIP: 198912292015032007

Surabaya, 5 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Wahyusruhan, M.Ag
NIP: 19904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Alfi Syahrin
NIM : C01216005
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : alfisyahringupran@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Pemikiran Quraish Shihab Tentang Kriteria Wanita yang Boleh Dinikah
Poligami dan Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di
Indonesia**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Maret 2020


(Alfi Syahrin)

poligami, serta dapat berkontribusi pada pembuat undang-undang agar mewujudkan rencana pembaharuan KHI.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci penelitian ini maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Pemikiran Quraish Shihab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran seorang tokoh *mufasir* yang membahas masalah poligami yang berangkat dari surat An-Nisā' ayat 3.
2. Dinikah poligami yang dimaksudkan adalah wanita yang dijadikan istri kedua, ketiga, dan keempat.
3. Relevansi bagi Pembaharuan KHI adalah manfaat atau berguna secara langsung terhadap perumusan ulang terhadap beberapa pasal KHI yang dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang Universal seperti persamaan (*al-musāwāh*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*) dan keadilan (*al-'adālah*).

H. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Maksud dari penelitian kepustakaan ialah kegiatan dengan menggunakan kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-deduktif yakni mendeskripsikan pemikiran Quraish Shihab tentang praktek poligami kemudian dianalisis dengan cara berfikir deduktif

- f) M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui
- g) Wawasan Al-Qur'an "Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat"
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) KHI dan Counter Legal Draft KHI dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia
- b. Sumber sekunder, yaitu sumber-sumber yang bersinggungan dengan pembahasan penelitian diantaranya:
- 1) Beberapa kitab Tafsir seperti: Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Ahkam karya Ali Ash-Shabuni.
 - 2) Tafsirq.com
 - 3) *Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara "Analisis Isu-Isu Gender dalam al-Misbah Karya M.Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya Abd Al-Ra'uf Singkel.*
 - 4) *Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami.*
 - 5) *Qurrotul Ainiyah, Keadilan Gender dalam Islam "Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i".*
 - 6) *Badriyah Fahyimi, dkk, Isu-Isu Gender Dalam Islam.*

Bab ketiga berisi ulasan tentang deskripsi pemikiran Quraish Shihab tentang kriteria wanita yang boleh dinikah poligami. Dan akan diawali dengan biografi, karya, serta pandangan Quraish Shihab tentang poligami.

Bab keempat berisi kajian analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Telah diketahui bahwa ada dua variabel yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini yaitu pemikiran Quraish Shihab tentang kriteria wanita yang boleh dinikah poligami dan relevansinya bagi pembaharuan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari pokok masalah yang terdapat di latar belakang kemudian penulis memberikan beberapa saran sebagai jawaban terhadap realita masa kini.

Jumhur ulama' sepakat bahwa poligami adalah sebuah kebolehan. Jikalau kita melihat an-Nisā' ayat 3, pada ayat tersebut terdapat fi'il amr namun diiringi dengan syarat, jika diringkas "berpoligamilah tetapi harus adil", dalam kaidah Ushul Fiqih jika ada perintah namun diiringi dengan syarat maka hukumnya boleh. Namun, setelah melihat pendapat Quraish Shihab tentang an-Nisā' ayat 3, kebolehan yang bagaimana yang dimaksud dalam surat tersebut?

Jika kita sedikit menggunakan logika dalam menanggapi pendapat Quraish Shihab tentang poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat, yang mana pintu darurat tersebut boleh bahkan wajib dibuka dalam keadaan darurat. Namun pertanyaannya, apakah ketika pintu darurat tersebut dibuka akan menimbulkan keselamatan atau bahkan mengancam nyawa? Seandainya pesawat masih mengudara apakah pintu tersebut boleh dibuka? Bukankah jika dibuka (sekalipun keadaan darurat, seperti kebakaran pada turbo pesawat dll) justru akan membahayakan diri sendiri bahkan penumpang lain? Artinya harus melihat tempat atau sasaran sehingga pintu tersebut boleh dibuka, misalnya ketika pesawat terjadi kecelakaan kemudian terjun kedalam laut maka pintu tersebut baru boleh dibuka, ketika situasi darurat yang mengharuskan pesawat mendarat di Bandara Negara atau Kota lain barulah pintu tersebut boleh dibuka. Dalam hal poligamipun demikian, siapa sasaran yang tepat untuk dijadikan isteri kedua, ketiga atau keempat. Jika sasaran tersebut tepat barulah poligami

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”. Bahkan dalam putusan Putusan No. 164/Pdt.G/2012/PA.Clg. Dalam putusan tersebut, Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon (suami) untuk menjatuhkan talak raj’i kepada sang istri. Meskipun Majelis Hakim beralasan bahwa putusan tersebut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu permohonan perceraian dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Namun hal itu tidak bisa dibenarkan karena akar masalahnya adalah kemandulan istri yang menyebabkan perselisihan.

Jika melihat penjelasan di atas, ada dua kesamaan antara alasan berpoligami dengan alasan perceraian, yaitu kemandulan dan suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya. Maka penulis berpendapat bahwa, jika kedua alasan tersebut terjadi pada istri, sehingga suami meminta permohonan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan poligami maka sudah tepat jika Pengadilan Agama memberikan izin untuk berpoligami. Jika tidak, ditakutkan sang suami menggugat cerai sang istri dikarenakan alasan tersebut juga terdapat dalam alasan untuk

bercerai. Sedangkan sudah diketahui dalam khalayak umum bahwa jika bertemu dua kemadharatan maka ambillah kemadharatan yang paling kecil. Namun penulis tidak memberi vonis jika poligami adalah suatu kemadharatan sekalipun hal itu kecil.

Jika kita melihat kembali pendapat Quraish Shihab tentang alasan berpoligami dan kriteria wanita yang boleh dinikah poligami, pendapat tersebut seolah-olah bertentangan satu sama lain, dimana salah satu alasan diperbolehkannya poligami adalah istri mandul, sedangkan kriteria wanita yang bisa dijadikan istri kedua ketiga dan keempat adalah janda-janda tua yang membutuhkan pertolongan. Bukankah janda-janda tua sudah mengalami masa menopause yang tidak memungkinkan memiliki keturunan atau hamil ? lalu mengapa Quraish Shihab mengkategorikan janda-janda tua yang membutuhkan pertolongan sebagai wanita yang boleh dinikah poligami ? penulis menemukan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Quraish Shihab adalah ulama' yang sangat berhati-hati dalam mengambil ketetapan hukum, disatu sisi tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk berpoligami dikarenakan istrinya mandul, karena suami mendambakkan keturunan dan itu dalah hal yang wajar bagi khalayak umum, itulah sebabnya Quraish Shihab berpendapat bahwa jika istri mandul maka suami diperbolehkan untuk berpoligami. Namun Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan itu menumbuhkan kasih sang suami terhadap istri sehingga dia tidak akan melakukan poligami dan cinta sang istri tidak membuatnya marah kepada suami jika suami berpoligami jika

dan demokratis (*al-dimuqrathiyah*). Konsep ini sangat berbeda dengan konsep perkawinan dalam KHI, yang mendefinisikan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīthāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena kontak sosial kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, maka perkawinan yang dibatasi oleh waktu melalui perjanjian perkawinan pun diperbolehkan dan diakomodasikan dalam CLD-KHI, dengan catatan selagi perkawinan tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan ada perlindungan hukum atas akibat-akibat yang terjadi, terutama bagi perempuan.¹⁸

Dalam konteks poligami ada beberapa pihak yang menentang pasal-pasal yang terdapat di dalam KHI, Siti Muzda Mulia mengatakan bahwa semua alasan poligami hanya dilihat dari perspektif kepentingan laki-laki saja, bagaimana seandainya jika alasan-alasan tersebut terjadi pada sang suami? misalnya, suami mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa menjalankan kewajibannya kemudian suami mandul. Apakah istri boleh berpoliandri? Tentu tidak boleh, atau istri berhak menceraikan suami, lalu apakah hal tersebut jalan keluar terbaik? Mengapa laki-laki mempunyai dua pilihan jika alasan tersebut terdapat pada istri, yaitu mempoligami istri atau menceraikan istri. Sedangkan jika alasan tersebut terjadi pada suami maka pilihan istri hanya satu yaitu menggugat cerai. Sudah dijelaskan bahwa penulis menilai bahwa jika ada dua pilihan antara bercerai atau berpoligami maka lebih baik berpoligami karena bercerai hukumnya makruh sedangkan

¹⁸ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia "KHI dan Counter Legal Draft KHI dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia"*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), 215-216.

poligami hukumnya mubah. Kemudian izin istri tidak mempunyai arti apa-apa jika alasan-alasan berpoligami sudah terpenuhi, terbukti bahwa banyak putusan yang menggambarkan bahwa istri tidak punya daya jika alasan poligami sudah terpenuhi.

Sekalipun ada solusi dari Kompilasi Hukum Islam, jika Pengadilan Agama telah memberi izin kepada suami untuk berpoligami, yaitu pada pasal 59 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan solusi banding atau kasasi. Namun, solusi tersebut tidak memberikan jalan keluar, karena Pertama: sudah dipastikan kondisi psikis istri terganggu, dimana ketika dia mengalami sakit yang tidak bisa disembukan atau mengalami kemandulan seharusnya suami ada dalam posisi tersebut sebagai penyemangat dan mendampingi istri dalam menghadapi hal tersebut, namun kenyataannya suami memadunya dengan wanita lain. Kedua: tidak semua masyarakat memahami prosedur berperkara di Pengadilan Agama, banyaknya masyarakat yang masih awam hukum, kemudian masalah biaya untuk berperkara, dan sebagainya.

Melihat keadaan di atas, maka penulis mencoba menggali pandangan Quraish Shihab tentang kriteria wanita yang boleh dinikah poligami. Menurut Quraish Shihab, dalam keadaan normal (tanpa alasan-alasan darurat), apalagi jika alasan tersebut dengan menisbatkan bahwa poligami adalah sunnah Nabi maka ikutilah Nabi dengan menikahi janda-janda tua, sebab sebagian besar istri nabi adalah janda-janda tua yang membutuhkan pertolongan.

Tidak hanya itu, jika ingin lebih dalam menganalisis pendapat Quraish Shihab, maka ada kriteria lain yang menjadikan wanita tersebut boleh

dijadikan isteri kedua, ketiga, keempat yaitu Janda yang suaminya meninggal di medan perang. Penulis menyikapi pendapat Quraish Shihab, beliau mengatakan *“Bukankah hingga kini peperangan tidak kunjung dapat dicegah yang lebih banyak merenggut nyawa laki-laki daripada perempuan? Sehingga hal ini mengundang beberapa tahun yang lalu sekian banyak wanita Jerman Barat menghimbau agar poligami dapat dibenarkan walau untuk beberapa tahun. Sayang himbauan ini ditolak oleh pihak pemerintah dan gereja, sehingga prostitusi dalam berbagai bentuk prostitusi merajalela.”*¹⁹ Artinya Quraish Shihab menyayangkan penolakan pihak pemerintah dan gereja terhadap penawaran poligami akibat korban perang.

Jika melihat pandangan Quraish Shihab mengenai kriteria wanita yang boleh dinikah poligami, penulis berpendapat bahwa janda-janda tua dan janda yang ditinggal mati suaminya dalam perang bukanlah hal yang tepat bagi penawaran Counterl Legal Drafting dalam mengajukan pembaharuan Kompilasi Hukum Islam, karena hal tersebut tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Tidak semua laki-laki yang ingin berpoligami motifnya sunnah Rasul, banyak motif-motif lain dari hal positif sampai hal negatif, seperti suami menginginkan keturunan, istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya bahkan dengan alasan nafsu syahwat belaka. Kemudian Indonesia saat ini dalam kondisi aman dan tidak ada peperangan maka, tidak ada kemungkinan adanya seorang laki-laki wafat dalam peperangan.

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”*, Vol II (Tangerang: Lentera Hati, 2002), 342.

- Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Makmun, Rodli, Maufi'ah, Evi, Amalia, Lia. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo PRESS 2009.
- Mulia, Muzda. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Studi Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1996.
- Rahman, Fazlur. *Tema-Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Saifuddin dan Wardani. *Tafsir Nusantara: Analisis Isu-Isu Gender dalam al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya Abd Al-Ra'uf Singkel*. Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Shidiq, Umar. *Dialogia: Jurnal Study Islam dan Sosial*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol II*. Tangerang : Lentera Hati 2002.
- . *Wawasan Al-Qur'an .Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan 1996.
- . *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- . *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan, 1998.

- . *Islam yang Disalahpahami*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- . *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- . *Wawancara*. Jakarta, 30 November 2019.
- Taufikurrahman. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Kalimantan Selatan: STAI Darul Ulum Kandangan, 2008.
- Umam Chaerul, dkk. *Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Wahab Khallaf Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Wahid, Marzuki. *Fiqih Indonesia: KHI dan Counter Legal Draft KHI dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja 2014.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet III, 2007.
- Departemen Agama RI Mushaf Al Azhar Al Quran dan Terjemah.
- Tim Reviewer UIN Sunan Ampel Surabaya. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Kementrian Agama RI. *Al-qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011).
- Tim Citra Umbara. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2018.
- Dewan Redaksi. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1994.
- https://www.youtube.com/watch?v=Z2_VHub7_G4&t=463s. 24 September 2018.
- https://www.youtube.com/watch?v=AvdR_Eo7gQ4. 2 Agustus 2017.
- <https://www.youtube.com/watch?v=d6oUq2XtJ5s>. 7 Desember 2017.
- <https://www.youtube.com/watch?v=dFXeuQPp1Cs&t=1498s>. 17 januari 2014.

